

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/121/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PELAKSANAAN LOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat dinas dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 6733/A3/OT.02.02/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Koordinasi Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ditetapkan sebagai Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri, sehingga perlu dilakukan persiapan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud secara terencana, terkoordinasi, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksanaan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANAAN LOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU :** Mengangkat Tim Pelaksanaan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas dan wewenang Tim Pelaksanaan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang antara lain:
- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Pelaksanaan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
 - b. menetapkan pembagian tugas, serta mengusulkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan unit kerja terkait;
 - d. melakukan pengumpulan dan verifikasi data dari unit kerja terkait;
 - e. mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan

- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sesuai pedoman Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pelaksanaan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/121/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PELAKSANAAN
LOKUS PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANAAN LOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Aprila Niravita, S.H., M.Kn. 198004252008122002	Penata Tk. I - III/d	Pengarah
2.	Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. 198908032024062002	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
3.	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - III/b	Wakil Ketua
4.	Dr. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 198302122008012008	Pembina Utama Muda - IV/c	Koordinator Aspek 1 Kebijakan Pelayanan
5.	Danang Prasetyo 1989122120231011001	Pengatur - II/c	Anggota
6.	Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 197906022008012021	Pembina Tk. I - IV/b	Koordinator Aspek 2 Profesionalisme SDM
7.	Vitradevie Noekent, S.T. 197311232015112001	Penata - III/c	Anggota
8.	Rizky Yanda Shagira, S.Pd., M.Pd. 1992050920230521001	Penata Muda - III/a	Anggota
9.	Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Aspek 3 Sarana dan Prasarana
10.	Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057	X - X	Anggota
11.	Amir Mustofa 1987081420231011001	Pengatur - II/c	Anggota
12.	Isworo Indriati, S.E. 197011272005012001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Aspek 4 Sistem Informasi Pelayanan Publik
13.	Amang Kokok Prabowo, A.Ma. 197005052007011002	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
14.	Wahyudin, S.Pd., M.Kom. 1985033020231011001	Penata - III/c	Koordinator Aspek 5 Konsultasi Pengaduan
15.	Moh. Imam Gusthomi, S.H., M.H. 199406032024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

16.	Udy Wachyudi, A.Md. 1983061620231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
17.	Fitrian Budi Handoko, S.E. 197809042005011001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Aspek 6 Inovasi Pelayanan
18.	Mutmainah Nur Qoiri, S.H., M.H. 199509062024062003	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001